

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL PADA MASA COVID-19: STUDI KASUS GUNUNG BOTAK

Rheannen Cariena¹, Shrishti Shrishti², Tasya Patricia Winata³ dan Rasji Rasji⁴

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: rheannencariena02@yahoo.com

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: shrishtiwadhwa10@gmail.com

³Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: tasya.205190131@stu.untar.ac.id

⁴Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: rasji@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

With the passage of time, Indonesia is increasingly recognized as a country with abundant quantities of natural resources. There is no doubt that these natural resources are scattered in various areas, especially in the mining sector. Metallic minerals, namely gold, are a source of state wages in terms of taxes, exports and job creation. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution, the government must agree on the level of its use to prevent wasting the potential it controls and can be accessed from the control of these resources so that they can obtain the maximum benefit for the needs of the people. As a state of law, Indonesia should be able to establish regulations that guarantee the preservation of its natural resources so that in conditions of economic difficulty, the state does not suffer excessive losses as a result of illegal gold mining. The method used in this research is normative juridical by conducting research on library materials or secondary data. The information obtained from this research suggests that Mount Botak as a gold mine location has been closed since 2015 due to the use of chemicals by miners that harm the local community. People who lack legal awareness and irresponsible elements use Mount Botak as illegal mining land, especially during the Covid-19 Pandemic which causes an economic crisis for illegal miners to occur more and more, where illegal miners flock to take gold without paying attention to protocols, health.

Keywords: *Illegal Mining, Gold, Mount Botak, Covid-19, Economic*

ABSTRAK

Dengan berjalannya waktu, Indonesia semakin dikenal sebagai negara yang memiliki kuantitas sumber daya alam berlimpah. Tidak diragukan lagi bahwa kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai kawasan terutama di sektor pertambangan. Mineral logam yaitu emas menjadikan salah satu sumber upah negara dari segi pajak, ekspor maupun penciptaan lapangan kerja dan lainnya. Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah perlu menyetujui tingkat penggunaan dari penguasaan sumber daya alam guna mencegah terjadinya potensi pemborosan. Sehingga sumber daya alam yang dikuasai, dapat diakses rakyat agar memperoleh manfaat yang besar untuk kebutuhannya. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya dapat menetapkan peraturan yang menjamin pelestarian sumber daya alamnya guna jika pada kondisi kesulitan ekonomi, negara tidak mengalami kerugian berlebih sebagai dampak pertambangan emas ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menghasilkan bahwa Gunung Botak sebagai lokasi tambang emas berada ditutup sejak 2015 akibat penggunaan bahan kimia oleh para penambang yang merugikan masyarakat setempat. Masyarakat yang kurang kesadaran hukum serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan Gunung Botak sebagai lahan tambang liar, terlebih saat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi para penambang liar semakin banyak terjadi, dimana penambang liar berbondong-bondong untuk mengambil emas tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Kata Kunci: *Pertambangan Ilegal, Emas, Gunung Botak, Covid-19, Ekonomi.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Hasil berbagai kekayaan alam tersebar di berbagai kawasan di Indonesia dan salah satunya yaitu sumber daya di sektor pertambangan. Kekayaan alam yang dapat disebut sebagai bahan-bahan

galian, tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai harta yang dimiliki dan dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Bagian dari Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan bagi pembangunan pertambangan dan energi untuk dapat memanfaatkan potensi kekayaan alam sumber daya alam yang dimiliki oleh negara terutama pada sumber daya mineral dan energi yang secara legalnya dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagian masyarakat menggunakan hasil kekayaan alam ini untuk mencukupi kehidupannya, tak hanya masyarakat dari sektor industri pun memproduksi hasil kekayaan alam ini dengan cara mengeksport hasil pertambangan tersebut yang nantinya dapat membangun devisa negara, salah satu contoh daripada perusahaan pertambangan besar yang memproduksi hasil pertambangan yaitu PT Freeport, PT Aneka Tambang dan masih banyak lagi.

Namun dibalik gemerlapnya sektor pertambangan, semenjak pandemi Covid-19 dimulai membuat performa ekspor pertambangan Indonesia mulai menurun. Pandemi Covid 19 tentunya sangat berpengaruh kepada bermacam-macam sektor ekonomi, terutama pada sektor pertambangan, pertambang rakyat merasa paling tertekan. Penambang rakyat yang notabene adalah pekerja informal dipaksakan oleh keadaan untuk menjadi penyelamat disaat krisis ekonomi terjadi dan memanfaatkan pekerja informal yang dalam jumlah besar untuk melakukan kegiatan tanpa izin ini, pada pokoknya solusi sangat diperlukan untuk mencegah kegiatan legal yang disebut diatas.

Dengan biaya hidup semakin meningkat Pertambangan Tanpa Izin (PETI) semakin merebak. Ini dikarenakan PETI memberi penghasilan yang cukup baik untuk jalanani biaya hidup pada masa kritis ini. Akan tetapi aktivitas tersebut sangat bahaya karena lebih mudah terserang penyakit dan penyebab tersebarnya dikarenakan banyaknya pertambangan dilakukan dengan jalur bawah tanah dimana terjadi kesulitan untuk menerapkan kebijakan social distancing.

Pertambangan rakyat rata-rata belum memahami hal penting dari dasar-dasar praktek pertambangan yang benar yaitu pengelolaan tambang yang baik dan benar pada bidang kesehatan, keselamatan dan lingkungan saat menjalani kegiatan penambangannya. Sebagai contoh, luasnya penggunaan air raksa atau umumnya disebut mercury pada proses ekstraksi emas. Praktek yang berbahaya bagi kesehatan dan kualitas lingkungan masih saja bertebaran di seluruh Indonesia dan sering terjadi pada penambangan ilegal. Penambang emas primer yang telah berlangsung dari lama dan hingga kini masih terus berlanjut menjadikan kurangnya kesadaran akan masing-masing penambang emas tradisional serta lingkungan keluarga penambang emas tradisional arti pentingnya pelestarian lingkungan. Salah satu akibat dari kurangnya kesadaran yang menyebabkan ketidakpedulian penambang emas tradisional yaitu limbah proses pengolahan ditampung ke dalam bak yang tidak permanen, sehingga limbah cair dialirkan langsung ke selokan, parit, kolam atau sungai yang akhirnya digunakan sebagai air irigasi lahan pertanian, hal tersebut dapat membuat pencemaran air, udara hingga tanah yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar. Maka dari ini peneliti tertarik mengangkat judul ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL PADA MASA COVID-19: STUDI KASUS GUNUNG BOTAK.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu: bagaimana dampak Covid-19 terhadap ekonomi dapat menimbulkan tindakan pertambangan illegal dan apa menjadi upaya hukum administrative negara.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan atau penelitian hukum yang digunakan pada kasus menggunakan pendekatan studi kasus hukum yuridis-normatif (*doctrinal legal research*). Studi kasus yang sedang diteliti

merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara berlangsung dan belum berakhir sampai saat ini. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan peninjauan literatur dengan cara mempelajari serta mengumpulkan data, informasi dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Mengenai jenis dan sumber data yang akan penulis gunakan dalam penulisan hukum ini merujuk kepada sumber data sekunder (*secondary law material*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta data-data pendukung lainnya yang bersumber dokumen-dokumen kenegaraan, hasil daripada laporan penelitian resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertambangan

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan telah disepakati akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di daerah. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah sebagai penguasa sumber daya negara memiliki wewenang untuk menyepakati tingkat pemanfaatan Sumber daya tersebut agar dapat mencegah potensi pemborosan sehingga dapat diolah dengan benar untuk menerima manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebutuhan rakyat. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan pertambangan sebagai kegiatan yang diawali dari penelitian dan kemudian dilaksanakan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara. Kegiatan tersebut juga melalui proses penyelidikan umum hingga penjualan pascatambang. Dalam pertambangan, emas yang termasuk hasil tambang golongan B, yaitu barang tambang yang vital dan berguna bagi kehidupan khalayak ramai. Emas berada di golongan B ini tidak sendirian, melainkan ditemani oleh perak, belerang, fosfat dan juga mangan.

Selain daripada definisi yang sudah disebutkan adapun tujuan dari pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dalam. Dengan adanya kekayaan alam, memang diperuntukkan untuk masyarakat agar dimanfaatkan serta diolah sebaik-baiknya guna menumbuhkan negeri, tak hanya dari segi fisik namun juga dapat membantu menaikkan ekonomi negara dengan melakukan pertambangan. Dengan memanfaatkan lingkungan, rakyat akan memperoleh pendapatan, dan memiliki pendapatan tersebut, yang artinya rakyat sudah turut serta untuk membangun perekonomian negara. Selain itu, adanya pemanfaatan lingkungan seperti kegiatan pertambangan, perekonomian di sekitarnya dapat tumbuh, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi baru di sekitar wilayah tersebut.

Adanya pertambangan yang dilakukan oleh penambang tradisional tentu saja seharusnya diperhatikan oleh institusi yang terlibat. Selain dengan memperhatikan kegiatan pertambangan, sepatutnya mereka pun harus melindungi penambang tersebut, karena penambang tradisional hanyalah masyarakat biasa yang melakukan pekerjaan ini guna mendapatkan pendapatan yang layak dengan memanfaatkan sekitar yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Dampak negatif yang terjadi pada pertambangan emas pasti saja selalu ada, karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan tata cara menambang yang benar, tak hanya itu penambangan juga tidak selalu terkait dengan industri maupun pemerintahan, melainkan masyarakat itu sendiri yang tidak berhubungan dengan manapun, sehingga tidak disadari akan ada banyak pertambangan ilegal di daerah tersebut salah satunya adalah pertambangan emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin. Pertambangan Ilegal adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh individu maupun perusahaan berbadan hukum, yang tanpa izin dari pemerintahan maupun peraturan yang berjalan melakukan pengalihan.

Pertambangan ilegal memberikan dampak bagi lingkungan sekitar karena prosedur yang salah serta teknologi yang digunakan tidak memenuhi standar kelayakan akan menyebabkan kerusakan

lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran udara, polusi dan pembuangan limbah yang sembarangan dapat memberikan efek buruk terhadap lingkungan juga penyakit bagi warga sekitar, seperti gangguan pernafasan. Tidak hanya lingkup udara namun dampak lainnya seperti pencemaran tanah yang dapat menyebabkan sekitar penambangan akan berubah sehingga dapat menyebabkan longsor maupun banjir akibat aktivitas penambangan atau penggalian di sembarang tempat tanpa memperhatikan topografi. Dampak yang terakhir yaitu pencemaran air, merkuri adalah bahan yang lazim dipakai oleh penambang ilegal dalam proses pengolahan emas. Tidak adanya standar baku pembuangan limbah mengakibatkan emisi merkuri terkontaminasi terhadap sumber air dan makhluk hidup disekitarnya. Sedangkan pertambangan emas legal mengikuti standar yang telah diterapkan atas dipertimbangan lingkungan dan makhluk sekitar. Faktor ekonomi merupakan pendorong sebabnya terjadi pertambangan ilegal serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelestarian lingkungan yang mengakibatkan tidak pedulinya masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, faktor lain yang lebih mendukung yaitu pelaku penambangan emas ilegal dipimpin oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab.

Pertambangan Ilegal Pada Masa Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mengajar kita sebagai makhluk hidup untuk bersyukur dan terhubung dengan alam. Kita dapat merasakan hal yang tidak pernah dialami sebelumnya dengan adanya Covid-19, dengan kata lain wabah ini telah melemahkan berbagai sektor terutama pada sektor perekonomian. Hal tersebut mengakibatkan penurunan dalam shift pekerjaan, perusahaan tidak kuat untuk memberi Tunjangan Hari Raya (THR) yang pada akhirnya merumahkan para karyawan dan buruknya lagi terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Ini akan berlangsung terjadi jika Covid-19 tidak secara serius untuk dapat segera ditangani.

Dengan adanya wabah Covid-19, pertambangan rakyat kecil yang paling dirugikan. Pada saat seperti ini kegiatan tersebut memiliki resiko yang paling berat terhadap kesehatan, finansial, hukum, sosial, maupun lingkungan. Pertambangan rakyat skala kecil menjadikan opsi terakhir bagi yang mengalami kesulitan ekonomi pada saat wabah terjadi, ini dikarenakan tidak ada alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pada masa krisis ekonomi, para pertambang liar mendatangi area Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang memiliki izin resmi dan mulai menggali untuk mencari emas di area sekitarnya. Asal para pertambangan liar tersebut tidak diketahui, mereka bisa saja datang dari wilayah jauh dari area pertambangan, sekitar wilayah pertambangan ataupun merupakan penduduk asli daerah tersebut. Salah satu contoh adalah Krisis Moneter pada tahun 1998 dimana para pertambangan liar secara beramai-ramai mendatangi area pertambangan. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan situasi pandemi Covid-19. Ini dikarenakan dalam kondisi Covid-19 terdapat tantangan untuk bertabrakan langsung yang meresikokan para pertambang untuk terpapar Covid-19 dikarenakan kondisi lingkungan kerja yang lumayan buruk dan ramai.

Penambang tradisional memicu munculnya penambang emas tanpa izin terjadi, dan berkembang hingga kini dikarenakan faktor selanjutnya yaitu kemiskinan dan lapangan kerja yang terbatas, kesempatan kerja bagi masyarakat, keikutsertaan oknum-oknum yang terlibat sebagai pengusaha besar, hubungan perusahaan dengan pegawai serta masyarakat setempat tidak akur serta masalah krisis ekonomi besar-besaran.

Semua sektor industri mengalami pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor pertambangan akibat penurunan ekspor dan gangguan pasokan, yang berpotensi sama untuk meningkatkan kegiatan ilegal. Akibat daripada krisis ekonomi para penambang emas serta pertambangan emas tanpa izin selalu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, merkuri atau biasa disebut raksa adalah salah satu bahan yang dipakai, karena bahan tersebut dipakai saat proses pembuatan bijih emas yang nantinya akan dilepas ke lingkungan setempat. Industri pengolah bijih emas tak perlu

dicemaskan dikarenakan pemerintah selalu mengawasi industri tersebut, penambang liarlah yang perlu dicemaskan karena tidak dapat mengolah bijih emas menggunakan raksa dengan benar. Krisis ekonomi yang berdampak menjadi kesengsaraan bagi masyarakat karena tidak adanya pasokan sumber penghasilan mereka sehingga terlahirlah ide masyarakat yang tidak bisa melakukan apapun ini dengan menghalalkan segala cara agar bisa menghidupi hidupnya dengan cara memakai bahan tambang pembohong. Cara tersebut sebenarnya dimanfaatkan serta didukung juga oleh para oknum-oknum tertentu dengan memberikan upah kepada para penambang pembohong. Ada faktor-faktor lain yang memicu terjadinya penambang ilegal ini diantaranya faktor peraturan yang ditetapkan serta tidak banyaknya penjaga di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya yaitu elemen peraturan kebijakan yang tegas, ber konsisten, serta adil yang sesuai dengan perjanjian izin tambang, pemeliharaan, perlakuan, dan hukuman. Tidak pahamnya petugas Pemerintahan Daerah dalam memahami tata kelola melaksanakan pertambangan yang baik dan benar dan pengawasan otoritas yang mengambil serta memanfaatkan pribadinya dari kegiatan pertambangan pembohong yang menjadikan faktor utama timbulnya penambangan pembohong. Faktor lain yaitu kebijakan hubungan dan perusahaan berizin, keduanya berhubungan dilandaskan perasaan saling curiga dan terus berkonflik. Dengan cara tersebut bisa memicu penambang pembohong sulit untuk dibasmi. Dengan adanya pandemi, Indonesia mendapat kesempatan untuk mengolah kembali kebijakan pertambangan illegal. Dimana masih harus diterapkan hukum terdapat Tindakan tersebut dan juga diinformasikan kepada rakyatnya agar pertambangan dapat dilakukan sesuai Langkah-langkah hukum. Kegiatan tambang ilegal yang merupakan salah satu pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan. Penyelesaian tersebut tidaklah mudah dan harus dilakukan secara bertahap, namun apabila tidak segera diatasi, dampak lingkungan dan kerugian bagi negara akan semakin bertambah apalagi pada kondisi krisis ekonomi seperti sekarang.

Kasus Pertambangan Ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, Indonesia pada masa Covid-19

Pertambangan emas tanpa izin sudah terjadi di beberapa wilayah yang memiliki kekayaan emas yang melimpah sejak dahulu kala. Gunung Botak yang berlokasi di Pulau Buru, Maluku adalah kawasan gunung emas yang dijadikan area penambangan emas ilegal (illegal mining). Aktivitas tambang di sini telah dimulai sejak emas ditemukan pada Oktober 2011. Antara tahun 2011 dan 2015, diperkirakan 20.000 orang mencoba peruntungan dan keuntungan untuk memperoleh emas di Gunung Botak. Yang diawalkan dengan penambang skala kecil (small scale mining), dengan memakai peralatan sederhana yakni wajan dan panci. Dengan berjalannya waktu perusahaan pada masuk kawasan tersebut dan memulai pertambangan skala besar (large scale mining) yang menggunakan zat berbahaya untuk manusia diantaranya merkuri dan sianida yang digunakan tanpa kendali.

Sebagai akibat tindakan tersebut kawasan sekitar daerah tambang mengalami kerusakan berat disebabkan terkontaminasinya zat berbahaya. Antaranya, kawasan kebun sagu yang telah menjadi area pertambangan ilegal dan ditutup/disegel karena terkena limbah merkuri di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Meskipun sudah lama tambang ditutup, warga daerah tetap takut untuk mengkonsumsi air sumur, ikan, beras dan sayuran yang sangat dekat di area pertambangan karena dikhawatirkan tercemar sianida. Jika tambang kembali dibuka dan mengakibatkan pertambangan ilegal, penduduk sekitar berkawatir jika sumur dan sumber air lainnya kembali terkontaminasi sianida dan merkuri.

Setelah sempat kosong, ratusan penambang ilegal membuka kembali tambang tersebut dan memasuki kawasannya secara sembunyi dan diam-diam dengan memanfaatkan pos pengamanan yang kosong ditinggal petugas. Sampai saat ini jumlah penambang ilegal di kawasan tersebut

berangsur-angsur mulai bertambah. Hal tersebut dapat dilihat dari menjamurnya tenda yang dibangun oleh para penambang liar dan juga diakui oleh polisi yang telah mengusir mereka. Sudah satu tahun sejak pandemi Covid-19, selama wabah ini sejumlah tempat telah diperiksa oleh pihak berwenang untuk kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI). Dimana di beberapa tempat seperti Gunung Botak, penambangan emas ilegal semakin marak. Area dan jalan yang menuju Gunung Botak berkali-kali ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena pengamanan akan tercegahnya virus menjadi prioritas utama saat ini, tetapi para pertambang liar tetap saja memasuki lewat jalan tikus karena aparat hanya membangun pos pada pintu masuk di Desa Wamsait saja, sementara masih banyak pintu masuk yang dapat diakses di lain tempat. Dengan adanya kesempatan tersebut telah menjadi berkah bagi kinerja sektor mineral khususnya emas. Produksi emas tidak terlalu terpengaruh dan bahkan memanfaatkan momentum harga saat ini. Pada bulan Agustus 2020 harga emas sempat naik yaitu Rp. 29.900 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per ons. Namun sekarang harga emas telah kembali bergerak turun dan berada di bawah yaitu berkisar Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) per ons, meskipun terjadi penurunan harga, hal tersebut terbilang masih dinilai cukup baik dan tidak berpengaruh besar untuk perusahaan tambang emas.

Sejak negara terancam pandemi Covid-19, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat sebagai harapan untuk dapat memulihkan ekonomi. Dimana para pertambang liar menyatakan jika menemukan 10 kg emas dapat dijual untuk sekitar 400 juta rupiah, uang tersebut akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa pandemi seperti saat ini. Bulan April 2021, lima orang penambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Pulau Buru, Maluku, tertangkap saat melakukan pertambangan pada area yang telah disegel oleh kepolisian di tengah pandemi Virus Corona. Lima orang tersebut merupakan warga asal pulau Buru yang mengambil kesempatan di tengah pandemi. Minggu berikutnya, Polres Pulau Buru kembali menangkap 5 orang lagi. Terhadap hal tersebut, Polda Maluku dan Polres Buru mendirikan Posko PAM di lokasi Gunung Botak akan tetapi dikarenakan pandemik, jumlah personel dikurangi yang mengakibatkan pengawasan di sejumlah area pertambangan berkurang. Hal tersebut mengakibatkan para penambang ilegal untuk memasuki area tambang melalui jalur yang tidak diawasi.

Pada 23 Mei 2021, puluhan tenda berdiri lagi di lokasi tersebut. Dimana para penambang menggali area yang mengingkari tendanya. Material yang telah digali dibagi menjadi category, dimana satu dapat diolah pada lokasinya langsung dan satunya harus dikirimkan ke lokasi yang dapat mengolahnya. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, Gunung Botak sudah ramai sekali, siang hari tampak tenda-tenda biru, dan bila malam, seperti perkampungan pada umumnya. Beberapa warga ada yang membawa generator ke atas untuk penerangan. Informasi tersebut diberikan oleh salah satu warga yang bernama Ibra dan hal tersebut telah dibenarkan oleh sejumlah aparat yang bertugas di sekitar Gunung Botak. Ibra menuturkan, petambang juga membawa peralatan ke lokasi itu. Alat yang dimaksud berupa mesin yang menyedot air kemudian disemprotkan ke dinding bukit. Material tanah yang berubah jadi lumpur itu kemudian dialirkan melalui saluran beralas karpet. Karpet itu berfungsi menjerat mineral logam.

Kemudian pada tanggal 24 Mei 2021, Polres Pulau Buru kembali melakukan penertiban terhadap para penambang. Sebanyak 19 orang Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berhasil diamankan. Akan tetapi pada saat tersangka tersebut sedang dibawa ke Markas Polres guna diperiksa, sekelompok warga melakukan penghadangan. Penghadangan tersebut dilakukan dengan tujuan para pelaku PETI tersebut dibebaskan. Pada aksi tersebut polisi dapat berhasil mengamankan dua orang provokator dan melanjutkan tugasnya dalam menangkap para tersangka.

Pada hakikatnya, Polres Pulau Buru berkali-kali telah mengadakan penertiban di sekitar tambang emas Gunung Botak, kemudian pada 24 Mei 2021 para penambang liar berhasil diusir.

Pengusiran tersebut berawal pada saat masyarakat sekitarnya merasa terganggu dengan aktivitas ilegal tersebut. Selain menyisir penambang liar pada saat yang sama, aparat Polres Buru mengosongkan tempat tinggal para penambang dan juga membakarnya.

Sebelumnya kawasan tambang emas Gunung Botak dijaga oleh aparat TNI-Polri bersama Pemerintah Kabupaten Buru, guna menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di sana. Namun, pada November 2020, Pemerintah Kabupaten Buru memilih mundur dari lokasi tersebut. Dimana dalam membantu permasalahan di daerah ditangani secara bersama-sama, baik Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama pendirian Posko PAM di sejumlah titik yang merupakan pintu masuk kawasan pertambangan. Karena saat ini tidak ada lagi petugas keamanan, para penambang yang berbohong masuk melalui jalur tikus. Meski dilakukannya penarikan personel Posko PAM di Gunung Botak, akan tetapi kegiatan patroli keliling saat ini terus dilakukan. Akan tetapi warga tetap kembali masuk lagi setelah patroli selesai. Tidak sedikit para penambang ilegal dari daerah manapun untuk saat ini kembali melirik daerah Gunung Botak tersebut. Baik warga dari dalam maupun luar berbondong-bondong berusaha datang untuk mencari nafkah di Gunung tersebut.

Dari segi ekonomi, pemerintah tidak menyediakan kegiatan alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar pertimbangan, sehingga kegiatan ilegal tersebut terus hidup dalam masyarakat dan memiliki kemungkinan untuk bertambah pada situasi sulit ini. Jika hal tersebut tidak segera ditangani dan dilakukan kajian terhadap pertambangan emas di Gunung Botak, masyarakat akan tetap memasuki kawasannya secara ilegal. Dan dalam hal ini polisi sendiri sebagai pengamanan di daerah tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat yang sama meningkat negara berada di tengah pandemi, perkumpulan ratusan orang di Gunung tersebut akan membahayakan Kesehatan para penambang liar dan juga warganya.

Aspek Hukum Administrasi Negara terhadap Pertambangan Ilegal pada Masa Covid-19

Kegiatan pertambangan tanpa/tidak memiliki izin dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah ilegal mining yang dapat diartikan sebagai:

- Ilegal - bertentangan dengan hukum/tidak sah.
- Mining - penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga dalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas, definisi dari pertambangan ilegal merupakan operasi yang dilakukan tanpa izin dari pemerintahan yang dapat diancam dengan sanksi. Sanksi tersebut berlaku bagi perorangan, sekelompok orang, maupun perusahaan yang berbadan hukum.

Kegiatan pertambangan ilegal ini sebetulnya tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan secara benar atau disebut *good mining practice*, yang kedepannya akan dapat merugikan pemerintah, masyarakat bahkan sampai ke generasi mendatang. Dengan menerapkan kaidah-kaidah yang tidak benar ini mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan seperti kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan kemerosotan moral. Pertambangan ilegal yang hampir tidak tersentuh hukum ini, di sisi lain juga menggunakan bahan galian yang bersifat tak terbarukan atau dengan istilah *non-renewable polluter*.

Penerapan Hukum adalah suatu proses yang dapat mewujudkan sebuah peraturan untuk/supaya menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan dari segi hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dapat dirumuskan dan dimasukkan kedalam berbagai peraturan-peraturan hukum. Istilah yang sering kita dengar dalam rangka penerapan hukum. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara wajib didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegak hukum sering disalah artikan karena penegak hukum hanya dipandang bergerak dalam bidang hukum pidana ataupun di bidang represif saja. Padahal, bila dilihat lebih luas lagi sisi penegak hukum juga mencakup di bidang represif maupun

preventif. Disisi lain Sudarto mengartikan penegak hukum sebagai aparat yang memperhatikan dan menerapkan perbuatan yang melawan hukum dan sesungguhnya terjadi maupun yang mungkin terjadi. Dengan demikian, penegak hukum memiliki arti sebagai penerapan hukum positif dan juga penciptaan dalam hukum positif.

Fungsi penegak hukum administrasi bersifat preventif, maksudnya penerapan instrumen administratif berbentuk pengawasan dan pengendalian guna memperbaiki kondisi dan perawatan lingkungan. Artinya penegak hukum memang dipusatkan ke arah perlakuannya dikarenakan esensinya melalui ketentuan hukum dengan tujuan jika ada yang mengabaikan serta melanggar hukum serta tidak mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam izin secepatnya segera ditindak dan patut mengikuti persyaratan yang tercantum dalam izin untuk segera diberhentikan dan wajib mematuhi persyaratan yang tertuang serta tata cara pelaksanaannya. Dalam hal ini, pelaku utama yang menegakkan hukum administrasi tidak lain adalah Pegawai Aparatur Sipil yang juga membuat serta mengeluarkan izin tersebut.

Penegakan hukum administrasi pertambangan berada secara limitatif pada Pasal 39, Pasal 78 dan Pasal 79 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal-pasal yang tertera pada izin-izin tersebut termasuk hal-hal yang perlu dilakukan para memperoleh izin. Maksud dari arti penegakan hukum administrasi dapat dilihat daripada apa yang diperbuat serta wewenang mereka untuk mengharuskan para penerima izin guna mengikuti setiap peraturan yang telah dibuat dalam izin tersebut yaitu kewenangan administrasi yang bersifat memaksa (*bestuursdwang*).

Secara aturannya, ini dapat dimaklumi dikarenakan Pegawai Aparatur Sipil yang menerbitkan izin secara bersangkutan yang seharusnya lebih mengetahui kegiatan tersebut terdapat lisensinya, ataukah pemegang izin yang diterbitkan telah memenuhi pasal-pasal yang tertera pada izin atau tidak. Selain kekuasaan memaksa, hukum administrasi juga memahami definisi dari sanksi administratif, yaitu penutupan perusahaan, uang paksa, dan pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”) jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan emas merupakan usaha pertambangan mineral logam menurut. Serta di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batubara menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Usaha Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kriteria utama yang cocok digunakan sebagai ciri-ciri penambangan liar yaitu tidak memiliki izin diantaranya izin pertambangan, hak atas tanah serta dokumen-dokumen sah lainnya yang mendukung. Dibalik keunggulan Indonesia sebagai negara penghasil barang dan negara eksportir bahan-bahan tambang, Indonesia juga disebut sebagai negara dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin. PETI sangat merugikan negara, hal tersebut dapat dilihat dari segi: tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial, merusak lingkungan, dilakukan tanpa tahap administratif dan lain sebagainya.

Dengan adanya aktivitas illegal tersebut tidak hanya merugikan negara akan tetapi rakyatnya juga. Kasus terjadinya PETI makin menaik dengan adanya Covid-19. Ini dikarenakan krisis ekonomi yang sedang berjalan mengakibatkan pengurangan jam kerja, memulangkan karyawan untuk kerja dirumah, serta perusahaan yang tidak kuat untuk memberikan gaji dan juga PHK. Gunung Botak yang berlokasi di Pulau Buru, Maluku adalah kawasan gunung emas yang

dijadikan area penambangan emas ilegal (*illegal mining*). Hal sebagai berikut semakin naik dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan ekonomi Indonesia. Indonesia perlu mempertimbangkan ulang langkah-langkah formalisasi untuk mendapatkan izin melakukan pertambangan agar tidak sulit dan memakan waktu. Langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal di Indonesia dapat diamati dengan membatasi kegiatan penambangan ketersediaan sianida dan merkuri pada pasaran demi mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kegiatan penambangan liar juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa akibat ketidaktahuan pelaku penambangan liar mengenai prosedur operasional keselamatan kerja.

Saran

Pemerintah dapat memberi bantuan teknik kepada pertambangan liar agar pada saat penambangan emas dapat dilakukan tanpa menggunakan merkuri/sianida dan dengan cara yang lebih efisien. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah dapat membuat data pertambangan ilegal yang berada di berbagai daerah. Dengan adanya data terbaru maka pengawasan dan penertiban dapat dilakukan dengan lancar. Tidak hanya itu, akan tetapi dapat juga dilakukan pengecekan atau inspeksi secara tiba-tiba terhadap area yang diduga menerima bahan tambang ilegal. Dan jika hal tersebut dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) bersama dengan TNI maka dapat melakukan memberantas tambang ilegal secara langsung. Pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi mengenai sanksi dan dampak tambang ilegal. Hal tersebut sangat penting karena oknum pelaku tambang ilegal tidak memahami risiko yang bisa muncul dari kegiatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terimakasih kepada para pembimbing serta terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung penelitian ini.

REFERENSI

- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Yayasan Pusaka Obor Indonesia. Jakarta
- HS, S. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta
- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan*. Gramata Publishing. Bekasi
- Redi, A. (2017). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sedrajat, N. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yogyakarta.
- Supramano, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Hanan. (2020). *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*. *The Indonesian Journal of Development Planning Volume, Volume 4*. Nomor 2
- Hartana. (2020). *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)*. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3*. Nomor 1
- Kasworo, Y. (2015). *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi*. *Jurnal RechtsVinding Online*. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PETI_YERICO.pdf
- Agincourt Resources. (2021). *Wajib Tahu, Inilah Pengertian Barang Tambang Emas*. Retrieved from website: <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/wajib-tahu-inilah-pengertian-barang-tambang-emas/>

- Agincourt Resources. (2021). *Cara Membedakan Tambang Emas Ilegal Dan Legal*. Retrieved from website: <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/cara-membedakan-tambang-emas-ilegal-dan-legal>
- Anwar, A. (2020). *Pasca Tambang Emas Ditutup, Cemaran Sianida dan Merkuri Jadi Hantu buat Warga Pulau Buru*. Retrieved from website: <https://www.mongabay.co.id/2020/12/10/pasca-tambang-emas-ditutup-cemaran-sianida-dan-merkuri-jadi-hantu-buat-warga-pulau-buru/>
- CNN Indonesia. (2020). *Pengamanan Terbatas, 5 Penambang Ilegal Masuk Gunung Botak*. Retrieved from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422154032-12-496149/pengamanan-terbatas-5-penambang-ilegal-masuk-gunung-botak>
- CNN Indonesia. (2021). *Tangkap 19 Penambang Liar Gunung Botak, Polisi Diadang Warga*. Retrieved from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525180315-20-646864/tangkap-19-penambang-liar-gunung-botak-polisi-diadang-warga>
- Herin, F. (2021). *Ratusan Petambang Kembali ke Gunung Botak Bawa Merkuri dan Sianida*. Retrieved from Kompas website: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/23/ratusan-petambang-kembali-ke-gunung-botak-bawa-merkuri-dan-sianida?status_register=register&status_login=login
- Matinahoru, N (2021). *Kawasan Tambang Emas Gunung Botak Kembali Didatangi Penambang Liar, Hari ini Polisi Lakukan Penertiban*. Retrieved from website: <https://rri.co.id/ambon/info-publik/1057937/kawasan-tambang-emas-gunung-botak-kembali-didatangi-penambang-liar-hari-ini-polisi-lakukan-penertiban>
- Ridwan, M. (2021). *Setahun Covid-19, Potret Kilau Tambang Emas dan Hangatnya Batu Bara*. Retrieved from website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210302/44/1362785/setahun-covid-19-potret-kilau-tambang-emas-dan-hangatnya-batu-bara>
- Yuliawati, L. (2021). *Penambang Ilegal Marak, Polisi Sisir Kawasan Gunung Botak Pulau Buru*. Retrieved from website: <https://id.berita.yahoo.com/penambang-ilegal-marak-polisi-sisir-213401363.html>